



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 242 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran;
 - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya wajib melaksanakan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 242 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 242 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, yang harus mampu mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan secara baik. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah sehingga sasaran yang mau dicapai lebih terfokus dan terkontrol. Proses penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra, penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.


Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memuat :

1. Persiapan Penyusunan
2. Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan
3. Penyesuaian Misi RPJMD
4. Penyusunan tujuan dan sasaran strategis
5. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan
6. Penyusunan target dan pendanaan

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada **Gambar 1.1**:

Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain



Perencanaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Maka dari itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan, maka dari tingkat pusat hingga daerah diwajibkan menyusun RPJP untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM untuk jangka waktu 5 tahun, dan RKP untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya.

Setiap Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD. Renstra kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra PD dan pagu indikatif, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya Renja menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah untuk mendukung dan menyukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.

Sesuai dengan era Otonomi Daerah, maka Rencana Strategis yang dibuat oleh Pimpinan Puncak (*Top Manajemen*) harus dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai suatu unit organisasi pelaksana di tingkat daerah sekaligus juga merupakan konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan dinas, (b) strategi pembangunan dinas, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
 - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi Jawa Timur
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

- Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Sesuai dengan a). Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan b). Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Cipta Karya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- g. Penyelenggara kesekretariatan Dinas;

- h. Penyelenggaraan koordinasi, perencanaan, pengendalian, kebijakan, strategi serta sosialisasi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- i. Pelaksanaan dan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- j. Pelaksanaan sertifikasi bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- k. Penyediaan informasi data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- l. Pelaksanaan pengesahan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman serta perizinan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- m. Pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta pertimbangan teknik sesuai perizinan dan peraturan yang berlaku; dan
- n. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman terhadap pelaku perumahan.

c. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
 - Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Bidang Perumahan
 - Bidang Perumahan terdiri dari:
 - a. Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial;
 - b. Seksi Rumah Swadaya;
 - c. Seksi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.

4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum;
- b. Seksi Penanganan Limbah Domestik;
- c. Seksi Prasarana Lingkungan.

5. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan;
- c. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman


Gambaran lebih lengkap, disajikan dalam Gambar 2.1 :

Kondisi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai Tugas dan Fungsi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Perumahan yang difokuskan pada Rumah Umum, Rumah Khusus dan Rumah Komersial, Rumah Swadaya, Pengendalian Ruang dan Bangunan, Bidang Permukiman yang difokuskan pada Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum, Penanganan Limbah Domestik dan Prasarana Lingkungan serta Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan yang difokuskan pada Perencanaan Tata Ruang, Penyediaan dan Penataan Bangunan, Pemanfaatan Ruang dan Bangunan sedangkan Pengendalian Ruang dan Bangunan masuk pada Bidang Perumahan.

Guna mendukung keberhasilan program kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya maka dibentuklah 2 (dua) UPT yaitu UPT Pengelolaan Taman dan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 62 TAHUN 2016
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
 KARYA



Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut:

1. *Kepala Dinas*

Tugas :

- a. Memimpin Dinas dalam rangka perumusan kebijakan organisasi, tata laksana perkantoran, penyusunan rencana anggaran rutin berdasarkan skala prioritas pembangunan dan manajemen pelaksanaan pembangunan, pengendalian teknik pembangunan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan pegawai, pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Sekretariat*

Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Perumahan

Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan rumah umum, rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- b. Melaksanakan pendataan rumah dan kawasan permukiman; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyediaan data, informasi sebagai bahan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan rumah umum, rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- b. Perencanaan pencadangan lahan rumah umum dan rumah komersial;
- c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) rumah umum, rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- d. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pembangunan rumah umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- e. Fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis, program dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) rumah umum dan rumah khusus komersial, pembiayaan, rumah susun dan rumah khusus;
- h. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan prosedur pengelolaan, pemanfaatan dan perizinan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. Perencanaan program dan administrasi kerja sama kegiatan tanggung jawab sosial badan usaha atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial;
- b. Seksi Rumah Swadaya;
- c. Seksi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.

4. *Bidang Permukiman*

Tugas :

- a. Merumuskan rencana strategis dan menyelenggarakan pengelolaan program/kegiatan bidang Permukiman;
- b. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis Bidang Permukiman;
- b. Pelaksanaan perencanaan Bidang Permukiman;
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bidang Permukiman;
- d. Pelaksanaan pelayanan bidang Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum;
- b. Seksi Penanganan Limbah Domestik;
- c. Seksi Prasarana Lingkungan.

5. *Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan*

Tugas :

- a. Merumuskan rencana strategi dan menyelenggarakan pengelolaan program/kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;

- b. Pelaksanaan perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- d. Pelaksanaan pelayanan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- f. Pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan; dan
- c. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

6. *Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik*

Tugas :

- a. Melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. *Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman*

Tugas :

- a. Melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam pengembangan pembangunan peningkatan operasional pemeliharaan dan pengawasan taman kota dan jalur hijau beserta aksesorisnya.

Fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan, operasional, pemeliharaan dan pengawasan taman kota dan jalur hijau beserta aksesorisnya guna menunjang keindahan kota;
- b. Menyusun dan menyelenggarakan rencana anggaran operasional, kebutuhan personal, peningkatan dan perluasan taman kota, pemeliharaan taman dan makam serta jumlah prasarana dan sarana;
- c. Melaksanakan inventarisasi pemetaan taman kota dan makam, aksesoris dan peralatan operasional pertamanan di seluruh wilayah daerah;
- d. Melaksanakan penataan dan pengadaan tanaman, pembibitan, tanaman hias, pengadaan, dan pemeliharaan aksesoris taman, penghijauan kota serta perawatan peralatan operasional pertamanan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan dan kawasan permukiman, keciptakaryaan dan penataan ruang, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu teknik sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum.

Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diklat dimaksud antara lain berkaitan dengan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat PIM 3, Diklat PIM 4, dan Diklat Petugas Pengelola Pertanahan Daerah.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional penyelenggaraan bangunan gedung (termasuk dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/SLF), penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta penataan ruang.

Sampai dengan Bulan Juni 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang memiliki 204 orang pegawai, yang terdiri dari 67 orang PNS dan 137 orang PTT. Gambaran komposisi sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sampai dengan Bulan Juni 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN

	PNS	Kontrak	Sub Total
Laki-Laki	40	110	150
Perempuan	27	27	54
Total	67	137	204

KOMPOSISI KOMPETENSI

	PNS	Kontrak	Sub Total
Teknis	41	45	86
Non Teknis	26	92	118
Total	67	137	204

KOMPOSISI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

	PNS	Kontrak	Sub Total
S2	7	1	8
S1	37	35	72
D3	9	10	19
SMU/SMK	11	43	54
SMP	1	43	44
SD	2	5	7
Total	67	137	204

2. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya terutama sarana dan prasarana penunjang untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di wilayah Kabupaten Malang, terdiri dari:

- a. Kendaraan roda 4 dan 6 sebanyak 31 unit dengan rincian 8 dump truck, 1 katana, 3 innova, 4 APV, 2 avanza, 2 rush, 1 terios, 1 luxio, 5 pick up, 2 mobil toilet dan 2 kijang;
- b. Kendaraan roda 2 dan 3 sebanyak 48 unit dengan rincian 2 supra fit, 8 honda win, 1 GL max, 2 suzuki TS 125, 2 bajaj pulsar, 8 vario, 7 kawasaki, 1 xmax, 6 viar, 5 tossa, 4 honda NF, 1 monstrac dan 1 jialing;
- c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 42 PC, 24 UPS, 57 laptop, 110 printer, 18 scanner dan 3 server.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan adalah :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari target di Tahun 2017 sebesar 86,00% terealisasi 75,22% sehingga capaiannya 87,47%;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik target di Tahun 2017 sebesar 83,52% terealisasi 75,74% sehingga capaiannya 90,68%.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni target di Tahun 2017 sebesar 97,54% terealisasi 97,55% sehingga capaiannya 100%.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM, maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme implementasinya. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan adalah :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari :
 1. Tahun 2018 sebesar 77,00% terealisasi 76,22% sehingga capaiannya 98,99%;
 2. Tahun 2019 sebesar 78,50% terealisasi 77,53% sehingga capaiannya 98,76%;
 3. Tahun 2020 sebesar 80,00% terealisasi 78,29% sehingga capaiannya 97,86%;
 4. Tahun 2021 sebesar 80,00% realisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar 78,29% sehingga capaiannya 97,86%.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik :
 1. Tahun 2018 sebesar 79,00% terealisasi 75,02% sehingga capaiannya 94,96%;
 2. Tahun 2019 sebesar 81,00% terealisasi 78,82% sehingga capaiannya 97,31%;
 3. Tahun 2020 sebesar 82,00% terealisasi 78,44% sehingga capaiannya 95,66%;

4. Tahun 2021 sebesar 82,00% realisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar 78,44% sehingga capaiannya 95,66%.
- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian *Non Available* (tidak ada Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana);
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian *Non Available* (tidak ada fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Perubahan Renstra di Tahun 2019 sesuai Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Nomor: 188.4/147/KEP/35.07.013/2019 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/649/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah :
 - Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak
 1. Target di Tahun 2019 sebesar 93,89% terealisasi 88,14% sehingga capaiannya 93,88%;
 2. Target di Tahun 2020 sebesar 93,60% terealisasi 88,28% sehingga capaiannya 94,32%;
 3. Target di Tahun 2021 sebesar 93,60% realisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar 88,28% sehingga capaiannya 94,32%.

- Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis
 1. Target di Tahun 2019 sebesar 55,93% terealisasi 53,87% sehingga capaiannya 96,32%;
 2. Target di Tahun 2020 sebesar 58,50% terealisasi 57,45% sehingga capaiannya 98,21%;
 3. Target di Tahun 2021 sebesar 58,50% realisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar 57,45% sehingga capaiannya 98,21%.

Adapun IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebelum Perubahan Renstra diatas sebagaimana Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/649/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

- Persentase ketersediaan rumah layak huni
 1. Target di Tahun 2017 sebesar 97,54% terealisasi 97,55% sehingga capaiannya 100%;
 2. Target di Tahun 2018 sebesar 97,58% terealisasi 98,06% sehingga capaiannya 100,49%.
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
 1. Target di Tahun 2017 sebesar 86,00% terealisasi 75,22% sehingga capaiannya 87,46%;
 2. Target di Tahun 2018 sebesar 77,00% terealisasi 76,22% sehingga capaiannya 98,99%.
- Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah
 1. Target di Tahun 2017 sebesar 83,52% terealisasi 75,74% sehingga capaiannya 90,68%;
 2. Target di Tahun 2018 sebesar 79,00% terealisasi 75,02% sehingga capaiannya 94,96%.
- Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

1. Target di Tahun 2017 sebesar 30,00% terealisasi 25,10% sehingga capaiannya 83,66%;
 2. Target di Tahun 2018 sebesar 32,00% terealisasi 31,36% sehingga capaiannya 98,34%.
- Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)
1. Target di Tahun 2017 sebesar 70,76% terealisasi 71,35% sehingga capaiannya 100,83%;
 2. Target di Tahun 2018 sebesar 73,77% terealisasi 73,89% sehingga capaiannya 100,16%.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya disajikan dalam Tabel 2.1. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra PD periode sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.2 dibawah ini :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terkait layanan fungsi utama untuk periode perencanaan 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan penataan ruang yang berhasil guna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang berdasarkan pengajuan Keterangan Rencana Kabupaten;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Penataan Ruang;
- c. Meningkatnya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak;
- d. Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas kebersihan dan keasrian;
- e. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang terencana, tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan;
- f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau serta didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai.

Terdapat tantangan dan peluang dalam pencapaian pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

TANTANGAN

- a. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat;
- c. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

- d. Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai;
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang terkadang mengakibatkan penolakan warga terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi;
- f. Belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen Rencana Tata Ruang dengan dokumen Rencana Strategis OPD.

PELUANG

- a. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah hak dasar rakyat;
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Terdapat 2 urusan dari 6 urusan SPM yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, yaitu :
 - Urusan Pekerjaan Umum (meliputi 2 jenis pelayanan dasar, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik).
 - Urusan Perumahan Rakyat (meliputi 2 jenis pelayanan dasar, yaitu: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten).
- d. Beberapa program dan kegiatan yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya antara lain Penyediaan Akses Air minum, Pengurangan Permukiman Kumuh serta Penyediaan Sanitasi Yang Layak dengan capaian yang harus dilaksanakan yaitu 100-0-100, program ini sangat menunjang program nasional yaitu SDG's, SPM dan Pengentasan Stunting.
- e. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang sudah terintegrasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan gambaran tugas dan fungsi pelayanan sebagaimana diuraikan pada Bab II, maka permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Database terkait akses air minum, sanitasi dan Rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan belum *terupdate*;
2. Dibutuhkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara persetujuan Rencana Tapak (*site plan*);
3. Dibutuhkan Peraturan perencanaan lahan PSU di Perumahan dan Rumah Susun;
4. Pengembang di Kabupaten Malang belum semua menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang;
5. Penggantian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
6. Kabupaten Malang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, namun tidak berfungsi;
7. Dibutuhkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yaitu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi sebagai tindak lanjut dari *Enviromental Health Risk Assesment (EHRA)*/Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yang merupakan survey partisipatif di kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga;
8. Dibutuhkan database terkait jalan dan drainase lingkungan permukiman di Kabupaten Malang;

9. Dibutuhkan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang berisi kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin;
10. Proses Pembangunan alun-alun Kepanjen, Mall Pelayanan Publik dan pembangunan gedung perkantoran baru untuk efektifitas pelayanan;
11. Perubahan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam masa transisi optimalisasi platform *Online Single Submission* (OSS);
12. Proses revisi dokumen RTRW untuk mengakomodir Percepatan Pembangunan Ekonomi maupun proyek strategis nasional dan proyek strategis kabupaten;
13. Proses penetapan RDTR sebagai produk rinci yang digunakan dalam pemanfaatan ruang;
14. Rencana Detail Tata Ruang yang sudah sesuai terintegrasi dengan sistem OSS nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR;
15. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Malang serta kondisi RTH eksisting yang tidak memadai;
16. Pelayanan penyedotan air limbah domestik belum menjangkau permukiman padat penduduk dengan jalan lingkungan yang sempit.

Dari identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diatas, maka dalam proses penyusunan Renstra ini mengacu pada prinsip 3R yaitu Ramah Lingkungan, Ramah Masyarakat dan Ramah Inventasi agar bisa meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang terhadap masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2021 – 2026) dapat dirumuskan sebagai berikut:

MALANG MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) yang dijabarkan: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”.

Visi tersebut kemudian dituangkan kedalam 5 (lima) Misi Kabupaten Malang, yaitu:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang 2021-2026 dikenal dengan “Trisakti Pembangunan” yang meliputi:

1. **Pembangunan SDM Unggul**, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan *row material* SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru;
2. **Pembangunan Reformasi Birokrasi**, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB);
3. **Pembangunan Daya Saing Daerah**, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka

membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah: Pertama, Seni budaya; kedua, Lingkungan hidup, pariwisata; ketiga, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang lebih fokus pada Misi Kabupaten Malang yang ke-3, Tujuan yang ke-2 dan Sasaran yang ke-4, yaitu:

- “Misi 3: Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa”.
- “Tujuan ke-2: Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan.”
- “Sasaran ke-4: Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi”.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan

- pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
 - f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
 - g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan,

- pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
 - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

3. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2025 adalah “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis”. Untuk mewujudkannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
- b. Melaksanakan perencanaan Penataan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa.

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi misi tersebut diatas adalah, yaitu:

FAKTOR PENGHAMBAT

- a. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*);
- b. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Rendahnya keterjangkauan MBR (*affordability*) untuk membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak;
- d. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap terhadap perumahan;
- e. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang tinggi;
- f. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah karena mahalnnya harga tanah;
- g. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan luas wilayah dan skala pelayanan yang cukup besar.
- h. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan.
- i. Menurunnya kapasitas air baku, tidak optimalnya kapasitas operasi unit produksi, disamping pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan pemasangan pipa distribusi dan sambungan rumah;
- j. Penyelenggaraan Bangunan Gedung kurang optimal, tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang ber-IMB serta SDM terutama dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

FAKTOR PENDORONG

- a. Adanya Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah;
- b. Adanya Kemauan dan tekad kuat seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Komitmen dan kemauan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengentasan kemiskinan;
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
- d. Dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum dan air limbah di tingkat Kelompok Masyarakat;

- e. Pembangunan/penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Malang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan, RTRW harus ditinjau kembali selama 5 tahun sekali, sehingga pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun 2010-2030, dengan hasil perlu dilakukan revisi dan pencabutan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga pada tahun 2021 ini sedang dilakukan proses penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Malang.

Seperti kita ketahui bersama pada tahun 2020 telah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan banyak perubahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang serta ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta turunan Peraturan Menteri sebagai berikut:

- a. Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR.
- b. Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Secara umum, berdasarkan peraturan tersebut terdapat perubahan dalam jangka waktu penyusunan maupun proses legalisasi RTRW yaitu waktu paling lama 18 bulan, sehingga berdasarkan jangka waktu tersebut maka tahun 2022 sudah diproses untuk penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW tersebut.

Dalam proses penyusunan revisi RTRW saat ini mengacu kedalam prinsip 3R yaitu Ramah Lingkungan, Ramah Masyarakat dan Ramah

Investasi, maka diharapkan dengan semangat 3R tersebut dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Malang.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam proses perizinan secara umum masih menggunakan RTRW sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Malang dimana Peraturan Daerah terkait RDTR di Kabupaten Malang baru ada 2 yaitu RDTR Kepanjen dan RDTR Singosari, maka dengan semakin meningkatnya minat investasi di Wilayah Kabupaten Malang maka guna efisiensi dan efektifitas laju pembangunan mengingat RTRW adalah perangkat pengendali pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum sehingga diperlukan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat lebih rinci yaitu RDTR disetiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di masing-masing Kecamatan, dan saat ini dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) RDTR Pakis, Pakisaji, Lawang, Karangploso, Tumpang, Ngantang dan secara bertahap kedepannya akan ditambah dengan penyusunan RDTR BWP lainnya.

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah adanya peraturan dari Pemerintah Pusat mengenai Lahan Sawah Dilindungi, dimana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Malang yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dimana belum ditetapkannya peraturan pelaksana maupun peta spasialnya, sehingga sebagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dalam revisi RTRW untuk luasan KP2B masih sesuai dengan yang telah ditetapkan hanya merubah komposisi untuk LP2B dan LCP2Bnya.

Sehubungan dengan hasil identifikasi pada saat penyusunan revisi RTRW, terdapat beberapa isu strategis di Kabupaten Malang yang dijelaskan secara rinci pada poin 3.5.

Beberapa muatan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

Strategi :

- a. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- c. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
- d. Pengembangan perumahan terjangkau;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang

1. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Malang adalah 5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah kabupaten. Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Malang terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, kegiatan pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk *cluster* dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, pengelolaan lahan kering, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang

terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada kawasan pesisir terletak di Kecamatan Sumbermanjingwetan, Tirtoyudo, Gedangan dan Bantur. Permukiman ini didominasi oleh masyarakat nelayan dan disekelilingnya merupakan kawasan hutan. Permukiman perdesaan ini berbasis perikanan tangkap dan tambak memerlukan peningkatan kondisi infrastruktur dan sarana pengolahan ikan.

Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil.

Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan agropolitan di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjingwetan.

2. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang didominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam, dengan rencana pengembangan kawasan ini adalah 28.558 Ha atau 8,23 % dari luas wilayah kabupaten.

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

- a. Seiring dengan pengembangan perkotaan Kapanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman di perkotaan Kapanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- b. Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun;
- c. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkap sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- d. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan pelayanan air bersih;
- e. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai,

seperti penyediaan jaringan drainase dan pematuan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclave*;

- f. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi :

- a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- e. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pada prinsipnya KLHS RPJMD disusun untuk memastikan rencana pembangunan ke depan telah menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyetarakan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai arti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Fungsi itu diperlukan bagi keberlanjutannya pembangunan, bahkan kelangsungan hidup manusia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Malang disajikan dengan menggunakan pendekatan sistematika pilar dan tujuan dari TPB yang telah ditetapkan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan keempat pilar tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) tujuan yang di dalamnya terdapat indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :

1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.

No. 1.4.1.(d): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

No. 1.4.1.(e): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

2. Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

No. 6.1.1.(a): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

No. 6.1.1.(c): Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

- No. 6.2.1.(b): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- No. 6.5.1.(g): Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
- Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- No. 11.1.1.(a): Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
- No. 11.7.1.(a): Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

Isu Pembangunan Berkelanjutan:

1. Pengurangan Angka Kemiskinan;
2. Pengembangan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, permukiman dan prasarana lingkungan;
3. Adanya rencana pengembangan jalan tol, pengembangan jalan tembus, pengembangan kawasan industri, pengembangan bandar udara internasional, pengembangan pusat pemerintahan yang mendorong perubahan fungsi guna lahan;
4. Rencana pengembangan kawasan KEK dan Geopark;
5. Peningkatan kejadian bencana akibat perubahan iklim.

3.5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Database terkait akses air minum, sanitasi dan Rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan belum *terupdate*;
2. Dibutuhkan peraturan bupati yang mengatur dan tata cara persetujuan Rencana Tapak (*site plan*);
3. Dibutuhkan peraturan perencanaan lahan PSU di Perumahan dan Rumah Susun;
4. Pengembang di Kabupaten Malang belum semua menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang;
5. Penggantian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
6. Kabupaten Malang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, namun tidak berfungsi optimal);
7. Dibutuhkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yaitu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi sebagai tindak lanjut dari Environmental Health Risk Assesment (EHRA)/Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yang merupakan survey partisipatif di kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga;
8. Dibutuhkan database terkait jalan dan drainase lingkungan permukiman di Kabupaten Malang;
9. Dibutuhkan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang berisi kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin;
10. Proses Pembangunan alun-alun Kepanjen, Mall Pelayanan Publik dan pembangunan gedung perkantoran baru untuk efektifitas pelayanan;
11. Perubahan Keterangan Rencana Kabupaten (KRC) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam masa transisi optimalisasi platform *Online Single Submission* (OSS);
12. Proses revisi dokumen RTRW untuk mengakomodir Percepatan Pembangunan Ekonomi maupun proyek strategis nasional dan proyek strategis kabupaten;

13. Proses penetapan RDTR sebagai produk rinci yang digunakan dalam pemanfaatan ruang;
14. Rencana Detail Tata Ruang yang sudah sesuai terintegrasi dengan sistem OSS nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR;
15. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Malang serta kondisi RTH eksisting yang tidak memadai;
16. Pelayanan penyedotan air limbah domestik belum menjangkau permukiman padat penduduk dengan jalan lingkungan yang sempit.

Isu-isu Strategis

1. Database terkait akses air minum, sanitasi dan Rumah Tidak Layak Huni untuk menghindari data ganda sebagai dasar pengambil kebijakan perlu dibangun;
2. Perlunya peraturan bupati yang mengatur dan tata cara persetujuan Rencana Tapak (*site plan*);
3. Perlunya peraturan perencanaan lahan PSU di Perumahan dan Rumah Susun;
4. Peningkatan pengembang di Kabupaten Malang yang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang;
5. Mengorganisir permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB;
6. Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
7. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi;
8. Penyusunan Aplikasi SI-JANDA (Sistem Informasi jalan drainase) untuk mengetahui potensi jalan dan drainase wilayah Kabupaten Kota;
9. *Update* Keputusan Bupati Malang tentang Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Malang;
10. Penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan);
11. Pembangunan alun-alun Kepanjen, Mall Pelayanan Publik dan pembangunan gedung perkantoran baru untuk efektifitas pelayanan;

12. Perubahan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam masa transisi optimalisasi platform *Online Single Submission* (OSS);

13. Hasil identifikasi Revisi RTRW, antara lain:

a. Mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan antara lain:

- ✓ Pembangunan Jalan Tol Malang – Kapanjen;
- ✓ Pelebaran jalan pada exit tol seksi 5 Pandaan-Malang;
- ✓ Pembangunan *Fly Over/Underpass* Perlintasan Sebidang Karanglo;
- ✓ Peningkatan jalan akses TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru" ke Malang bagian Selatan (Kapanjen-JLS);
- ✓ Pelebaran ruas Turen-batas Kabupaten Lumajang-Kota Lumajang;
- ✓ Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru");
- ✓ Pakis - Tumpang (Akses Bandara ABD Saleh) (Tahap 1/2);
- ✓ Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru") Jalan Lingkar Jeru-Candi Jago (Tumpang) (Pembangunan Struktur Jalan Baru) (Tahap 1/2);
- ✓ Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru") Wringinanom-Jemplang (Tahap 1/2);
- ✓ Internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh;
- ✓ SPAM Regional Malang Raya kapasitas Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu (Sumber air baku dari : Mata air Ngepoh, mata air Wendit, mata air Banyuning, mata air Ngesong, mata air Gemulo dan waduk Karangates);
- ✓ Pengembangan Bromo Vulcania Park;
- ✓ Penataan Prasarana Terrace Tematik;
- ✓ Pembangunan SMK Teknologi (Science Techno Park);
- ✓ Revitalisasi Peralatan BLK Singosari dan Penetapan KEK Pariwisata Singhasari;
- ✓ Dan lain-lain.

b. Mengakomodir rencana-rencana pembangunan lain, antara lain:

- ✓ Rencana Jalan tol Malang-Kepanjen (rencana dilanjutkan ke JLS);
- ✓ Rencana pengembangan jalan tembus dalam Kota Kepanjen;
- ✓ Penyediaan RTH (Alun-alun) yang diarahkan sebagai sarana rekreasi dan pendidikan, paru-paru kota, serta berfungsi dalam meningkatkan nilai estetika wilayah Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang;
- ✓ Rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP);
- ✓ Rencanakan pembangunan *Kepanjen Convention Centre* (KCC);
- ✓ Rencana pengembangan sarana pendidikan;
- ✓ Rencana pembangunan Jembatan Kaca yang melintas di TN-BTS menghubungkan Kabupaten Malang-Kabupaten Lumajang;
- ✓ Rencana pengembangan Kota Mandiri berbasis pertanian di Jabung;
- ✓ Rencana Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) merupakan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT);
- ✓ Perluasan RSUD Kanjuruhan Kepanjen;
- ✓ Usulan peningkatan status jalan pada Jalan Lingkar Barat dan Jalan Kepanjen-Pagak;
- ✓ Normalisasi pedestrian dan Penataan drainase untuk meminimalisir permasalahan genangan;
- ✓ Geopark Bromo-Tengger-Semeru;
- ✓ Pergeseran lokasi rencana Badan Otorita Pariwisata (BOP) semula di Duwet Krajan digeser ke Jemplang, kemudian yang di Wonosari digeser ke Teluk Asmara;
- ✓ Rencana jalan tol Kepanjen-Tulungagung;
- ✓ Rencana jalan tol wisata Sukoharjo-Singosari-Karangploso-Batu-Kediri;
- ✓ Pengembangan kawasan perkantoran;
- ✓ Dan lain-lain.

14. Penyusunan Peraturan Bupati tentang RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Pakis, Pakisaji, Lawang, Karangploso, Tumpang, Ngantang, serta WP lainnya;

15. Rencana Detail Tata Ruang yang sudah sesuai terintegrasi dengan sistem OSS nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR;
16. Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Malang;
17. Peningkatan pelayanan penyedotan air limbah domestik;
18. Dan lain-lain.

Melalui Renstra 2021-2026 ini diharapkan bisa mengakomodir isu-isu strategis tersebut diatas untuk mendapat perhatian dari segi anggaran sehingga mampu meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang terhadap masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”. Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yang terkait dengan urusan perumahan rakyat, pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Misi ke-3 (tiga) dan tujuan yang ke-2 (dua), yaitu:

“Misi ke-3: Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa”.

“Tujuan ke-2: Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan.”

“Sasaran ke-4: Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi”.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

Indikator : Presentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan (IKD).

Formula/rumus :

IKD	Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak	+	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah
-----	--	---	--

Sasaran:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak;

Indikator : Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak (IKU1)

Formula/rumus :

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} \right) + \text{Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha huni}}{2}$$

2. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis.

Indikator : Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah (IKU2)

Formula/rumus :

$$\frac{\text{Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)} + \text{Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya}}{2}$$

Untuk selengkapnya mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam Tabel 4.1 :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan ke-2 Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan, sasaran ke-4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi maka dirumuskan strategi dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

Guna mendukung strategi dalam RPJMD tersebut maka strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih;
2. Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi;
3. Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan;
4. Peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni;
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Penataan Bangunan Gedung.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melakukan strategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
2. Mengembangkan SPAM dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih;
3. Meningkatkan sarana pengelolaan air limbah;
4. Meningkatkan jumlah Pengembang di Kabupaten Malang yang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Malang;
5. Perbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
6. Melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
7. Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
8. Meningkatkan pembangunan gedung/kantor aset Pemkab.

Untuk selengkapnya mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dapat dilihat di cek Tabel 5.1 :

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke-3 (tiga) dengan tujuan meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sasaran yang kedua Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui perumusan arah kebijakan. Dari arah kebijakan maka ditentukan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rumusan indikator sebagai berikut :

1. Arah kebijakan : meningkatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan, dilaksanakan melalui :
 - 1.1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan indikator program : persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum, dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dengan indikator kegiatan : jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan indikator sub kegiatan : jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan.

2. Arah kebijakan : mengembangkan SPAM dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih, dilaksanakan melalui :

2.1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan indikator program : persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dengan indikator kegiatan : jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan.

Sub Kegiatan :

- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM dengan indikator sub kegiatan jumlah pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM.

3. Arah kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dilaksanakan melalui :

3.1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah indikator program persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota indikator kegiatan jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat indikator sub kegiatan jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik IPAL KOMUNAL (APBD), jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik IPAL KOMUNAL (DAK), jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah

domestik pembangunan jamban keluarga, jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik tanki septic Komunal (DAK) dan jumlah penduduk (Institusi Pendidikan swasta, Pendidikan keagamaan, dan Wisata Milik Desa) yang terbangun.

- Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik indikator sub kegiatan jumlah pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik.
- Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik indikator sub kegiatan jumlah pelayanan penanganan limbah domestik yang tertangani.

4. Arah kebijakan : meningkatkan pengembang di Kabupaten Malang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Malang, dilaksanakan melalui :

4.1 Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) indikator program persentase aset PSU Pemkab Malang dilaksanakan melalui kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan indikator kegiatan jumlah fisik aset PSU Pemerintah Kabupaten Malang.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian indikator sub kegiatan jumlah fisik PSU yang terbangun.
- Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan indikator sub kegiatan jumlah fisik aset PSU yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang.

5. Arah kebijakan : perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dilaksanakan melalui :

5.1 Program Pengembangan Perumahan indikator program persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana dan persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota indikator sub kegiatan jumlah dokumen penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota.
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana indikator sub kegiatan jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana
- 5.2 Program Kawasan Permukiman indikator program presentase dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu dan persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman indikator kegiatan jumlah dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang dibuat.
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh indikator sub kegiatan jumlah dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang dibuat.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10

(sepuluh) Ha indikator kegiatan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni.

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni indikator sub kegiatan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni dan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni (DAK).

6. Arah kebijakan : melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dilaksanakan melalui :

6.1 Program penyelenggaraan penataan ruang indikator program persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya program ini dilaksanakan melalui :

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota indikator kegiatan jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi).

- Sub Kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan jumlah RTR yang dalam proses penetapan Perda/Perkada.
- Sub Kegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang indikator sub kegiatan jumlah penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang.
- Sub Kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang indikator sub kegiatan jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

b. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota indikator kegiatan jumlah dokumen kelengkapan untuk penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi).

- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan jumlah materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi), jumlah rekomendasi peta untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi) dan jumlah validasi KLHS untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi).
 - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan jumlah materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RRTR yang disusun (baru/revisi), jumlah rekomendasi peta untuk kelengkapan penyusunan RRTR yang disusun (baru/revisi) dan jumlah validasi KLHS untuk kelengkapan penyusunan RRTR yang disusun (baru/revisi).
 - Sub Kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang indikator sub kegiatan jumlah kegiatan konsultasi publik/uji publik yang melibatkan masyarakat.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota indikator kegiatan jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK dan informasi tata ruang).
- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah indikator sub kegiatan jumlah Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang diterbitkan dan jumlah Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diterbitkan.
7. Arah kebijakan : Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Malang, dilaksanakan melalui :
- 7.1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) indikator program Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola, program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten/Kota indikator kegiatan Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (taman) yang terkelola.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) indikator sub kegiatan jumlah peningkatan RTH publik melalui pemeliharaan taman dan jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain.

8. Arah kebijakan : meningkatkan pembangunan gedung/kantor aset Pemkab, dilaksanakan melalui :

8.1 Program penataan bangunan gedung indikator program persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung indikator kegiatan jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan.

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG indikator sub kegiatan jumlah pertimbangan teknis/rekom yang dikeluarkan.
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah indikator sub kegiatan jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan dan jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan jumlah regulasi terkait bangunan gedung baru/revisi.

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung arah kebijakan sesuai tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator program : persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota indikator kegiatan panjang drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan /direhabilitasi dilaksanakan melalui sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan indikator sub kegiatan panjang drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan /direhabilitasi.
2. Program Pengembangan Permukiman dengan indikator program : persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota, melalui kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
Sub Kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota indikator sub kegiatan panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi.
3. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator program : persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).
Program ini dilaksanakan melalui :
 - a. Kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus indikator kegiatan jumlah penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus .

- Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun indikator sub kegiatan jumlah Perbub terkait site plan dan pengelolaan rusuwa.
 - Sub Kegiatan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus indikator sub kegiatan jumlah penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus.
- b. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan indikator kegiatan Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN.
- Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik indikator sub kegiatan jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan indikator sub kegiatan jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikator program persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator sub kegiatan jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kegiatan jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu.

- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN indikator sub kegiatan jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun.
 - Sub Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN indikator sub kegiatan jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB).
 - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD indikator sub kegiatan jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator kegiatan jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.
- Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya indikator sub kegiatan jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan.
 - Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi indikator sub kegiatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kegiatan jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.
- Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor indikator sub kegiatan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan.
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor indikator sub kegiatan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

- Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor indikator sub kegiatan jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.
 - Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan indikator sub kegiatan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
 - Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan indikator sub kegiatan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD indikator sub kegiatan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah indikator kegiatan jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.
- Sub Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan indikator sub kegiatan jumlah kendaraan Dinas/Operasional Baru yang diadakan.
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan indikator kegiatan jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.
- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik indikator sub kegiatan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun.
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah indikator kegiatan jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.

- Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan indikator sub kegiatan jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun.
- Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya indikator sub kegiatan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.
- Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya indikator sub kegiatan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.

Untuk selengkapnya mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat di Tabel 6.1 :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang layak
Target Tahun 2022 : 71,52 %
Target Tahun 2023 : 77,14 %
Target Tahun 2024 : 82,88 %
Target Tahun 2025 : 88,74 %
Target Tahun 2026 : 94,74 %

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 1 sebagai berikut:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} \right) + \text{Persentase ketersediaan rumah layak huni}}{2}$$

Berdasarkan rumus IKU 1 diatas, terdapat 3 komponen perhitungan di dalam IKU 1 di Tahun 2020, yaitu:

- a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
- b. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah; dan
- c. Persentase ketersediaan rumah layak huni.

Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, terdapat perubahan nama program dan indikatornya, yaitu semula Program Pengelolaan Perumahan dengan indikator persentase ketersediaan rumah layak huni berubah menjadi Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha. Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 1 untuk Tahun 2021-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air}}{2} \right) + \text{Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha huni}}{2}$$

Adapun capaian IKU 1 di tahun 2020 berdasarkan formula lama (sebelum disesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019) sebesar 88,28%. Di tahun 2021 target IKU 1 sebesar 93,60% (formula lama) / 66,17% (formula baru).

2. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah.

Target Tahun 2022	: 41,43 %
Target Tahun 2023	: 42,43 %
Target Tahun 2024	: 43,43 %
Target Tahun 2025	: 44,47 %
Target Tahun 2026	: 45,48 %

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 2 sebagai berikut:

Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	+	Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
--	---	---

2

Berdasarkan rumus IKU 2 diatas, terdapat 2 komponen perhitungan di dalam IKU 2 di Tahun 2020, yaitu:

- a. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang);
- b. Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dari kedua komponen perhitungan IKU 2 tersebut diatas, terdapat penyesuaian terhadap salah satu komponen IKU untuk Tahun 2021-2026 yaitu persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang diubah menjadi persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya. Perubahan ini terjadi pada faktor pembagiannya dimana semula digunakan variabel luas lahan sesuai permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (yang notabene berubah-ubah setiap tahunnya) menjadi variabel luas rencana kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (yang notabene tetap sesuai RTRW) sehingga diharapkan target kinerja bisa lebih terukur. Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 2 untuk Tahun 2021-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	+	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya
--	---	--

2

Adapun capaian IKU 2 di tahun 2020 berdasarkan formula lama (sebelum disesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019) sebesar 57,45 %. Di tahun 2021 target IKU 2 sebesar 58,50 % (formula lama) / 40,41 % (formula baru).

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini adalah indikator sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Memperhatikan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mendukung misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa”, tujuan kedua “Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan,” Sasaran keempat “Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi”.

Untuk mendukung tugas dan sasaran diatas, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran kinerja Perangkat Daerah, yaitu: (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak dan (2) Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI